

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan perwujudan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, laporan ini menjelaskan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja sebagaimana yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini. Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, Januari 2026

Ketua



Zainal Abidin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemilihan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja selama Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis, yang berada pada masa peralihan antara berakhirnya pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) KPU periode sebelumnya dan persiapan implementasi Renstra KPU periode berikutnya. Kondisi tersebut menuntut KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk tetap menjaga kesinambungan kinerja organisasi, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja agar selaras dengan kebijakan nasional dan arahan KPU RI.

Dalam tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku serta mempertimbangkan dinamika pelaksanaan tugas dan kebijakan kelembagaan. Secara umum, capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan hasil yang baik, di mana sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga kualitas kinerja meskipun berada pada masa transisi perencanaan strategis.

Dari aspek pengelolaan anggaran, KPU Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun Anggaran 2025 mengelola pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan yang proporsional dan disertai dengan upaya efisiensi belanja. Pengelolaan

anggaran tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta tidak menimbulkan hambatan signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis.

Sebagai tahun transisi, tahun 2025 juga dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan konsolidasi internal, penguatan tata kelola, serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran pada periode berikutnya, khususnya dalam rangka mendukung implementasi Renstra KPU yang baru.

Meskipun secara umum capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyadari masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas data dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, berbagai rekomendasi perbaikan telah dirumuskan sebagai bagian dari komitmen organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan disusunnya LKjIP KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja organisasi selama Tahun 2025 serta menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Pariaman pada periode perencanaan strategis berikutnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Gambaran Organisasi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	7
E. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Divisi KPU Kabupaten Padang Pariaman 2023-2028	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	16
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	17
Tabel 2.3	Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	18
Tabel 3.1	Perbandingan Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 - 2024 dengan KPU RI	
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Yang Sudah Sesuai Dengan Renstra KPU Kabupaten Padang Pariaman	
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	22
Tabel 3.4	Target Capaian Indikator 1	22
Tabel 3.5	Target Capaian Indikator 2	26
Tabel 3.6	Indeks RB KPU RI	27
Tabel 3.7	Target Capaian Indikator 3	30
Tabel 3.8	Hasil Penilaian SAKIP 2024	30
Tabel 3.9	Catatan Hasil Evaluasi	31
Tabel 3.10	Matriks Tindak Lanjut	32
Tabel 3.11	Target Capaian Indikator 4	34
Tabel 3.12	Target Capaian Indikator 5	36
Tabel 3.13	Perbandingan Keterbukaan Informasi Publik	38
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	39
Tabel 3.15	Target Capaian Indikator 1	39
Tabel 3.16	Target Capaian Indikator 2	41
Tabel 3.17	Target Capaian Indikator 3	42
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Partisipasi Pemilih Disabilitas	44
Tabel 3.19	Target Capaian Indikator 5	45
Tabel 3.20	Target Capaian Indikator 5	48
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	50
Tabel 3.22	Target Capaian Indikator 1	50
Tabel 3.23	Target Capaian Indikator 2	52
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran TA 2025	56

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya Undang-Undang Pemilu, lahirlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal kedudukan, KPU setara dengan Lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dituntut untuk bertindak secara independen dan non partisipan. Dengan begitu, pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan melalui penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan KPU.

Laporan Kinerja (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Tahun 2025 memiliki karakteristik strategis bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman, karena berada pada fase konsolidasi kelembagaan pasca pelaksanaan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan, sekaligus sebagai periode penguatan sistem dan tata kelola organisasi. Pada fase ini, fokus kinerja tidak

hanya diarahkan pada keberlanjutan tugas-tugas teknis kepemiluan, tetapi juga pada peningkatan kualitas manajemen internal, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penyiapan organisasi yang adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebijakan kepemiluan.

Sejalan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman menghadapi berbagai tantangan, antara lain dinamika perubahan regulasi, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, serta keterbatasan sumber daya yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan kinerja yang lebih terarah, indikator kinerja yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara objektif.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 juga menjadi sarana untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman. Melalui LKjIP ini, dilakukan analisis terhadap capaian kinerja, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, LKjIP KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja yang memberikan umpan balik strategis bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, peningkatan kualitas perencanaan, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. GAMBARAN ORGANISASI

Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni :

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten Padang Pariaman berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota meliputi :

a. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 12) dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Berdasarkan Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, berikut struktur organisasi KPU :

**Gambar 1.1 :
Struktur Organisasi KPU**



Dari gambar diatas dapat diketahui, sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, KPU Kabupaten/Kota berada di bawah KPU RI dan KPU Provinsi. Oleh karenanya, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi /KIP Aceh bertanggung jawab kepada KPU.

Untuk keanggotaan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu terkait masa jabatan KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu bahwa masa jabatan anggota KPU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Berikut adalah susunan keanggotaan KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2023-2028.

Gambar 1.2 :
Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028



Tabel. 1.1.
Pembagian Divisi KPU Kabupaten Padang Pariaman 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Zainal Abidin, SH	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Roza Mendes, S.Sos	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	Winda Arianti, S.Si	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
4.	Sutan Syarif Hidayat, SE	Anggota	Divisi Hukum
5.	Doni Eka Putra, S.Pd	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pembagian tugas per-divisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;

- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerjasama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dana anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

- f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihanserta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman didukung dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Menyajikan simpulan umu atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

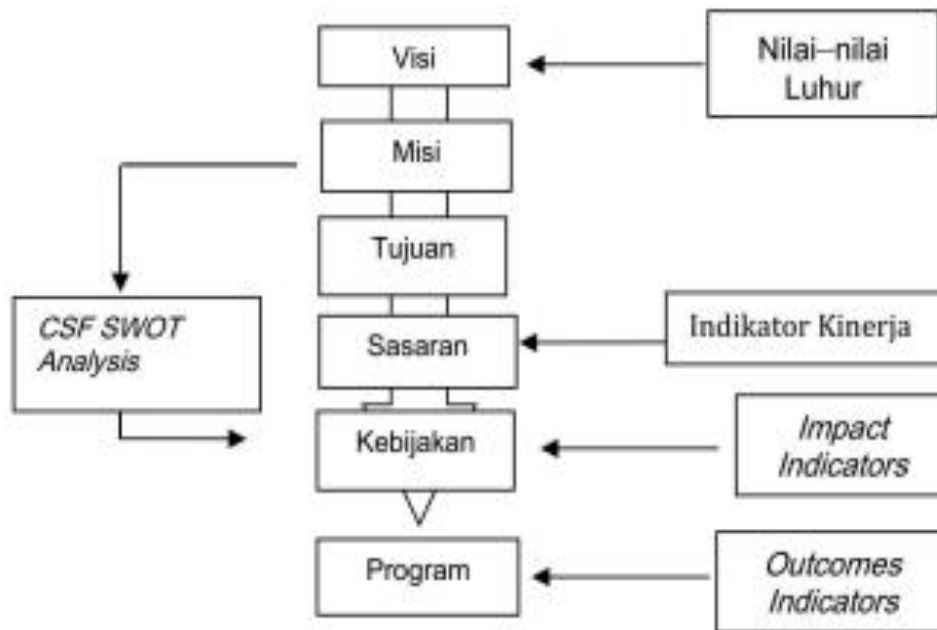
Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis, seiring dengan berakhirnya periode Renstra sebelumnya dan belum ditetapkannya Renstra KPU periode berikutnya yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, perencanaan kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan KPU RI, Rencana Kerja Tahunan, serta Perjanjian Kinerja yang ditetapkan.

Kondisi tersebut terjadi karena penetapan RPJMN 2025–2029 secara nasional baru dilakukan setelah pelantikan Presiden terpilih, sehingga berdampak pada penjadwalan penetapan Renstra Kementerian/Lembaga, termasuk Renstra KPU. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Padang Pariaman masih menggunakan Renstra KPU periode sebelumnya sebagai acuan perencanaan strategis, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan dan arahan strategis KPU RI.

Penggunaan Renstra periode sebelumnya pada masa transisi ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja, sekaligus memastikan bahwa sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan Tahun 2025 tetap terarah, terukur, dan akuntabel. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2025 selanjutnya dituangkan secara operasional dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Dengan pendekatan tersebut, perencanaan kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tetap mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola, serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil (outcome).

Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu, dengan komponen sebagai berikut :



Dokumen Renstra memuat informasi-informasi penting sebuah organisasi. Dari bagan diatas dapat dilihat alur penyusunan program dan kegiatan organisasi. Hal penting pertama yang harus ada pada organisasi sebelum memulai pelaksanaan program dan kegiatan adalah menentukan Visi dan Misi yang bersumber dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, tertuang Visi dan Misi KPU sebagaimana berikut :

Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Misi

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak;

- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka disusun Program dan Kegiatan KPU Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain, dan;
2. Memberikan layanan terbaik di bidang pemilihan umum dan pemilihan.

Renstra KPU Kabupaten Padang Pariaman dijabarkan secara operasional kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Setiap sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Renstra diturunkan menjadi program dan kegiatan yang terukur, sehingga memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Keterkaitan tersebut menjadi dasar dalam pengukuran kinerja, pelaporan LKjIP, serta evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman mengalami 2 (dua) kali perubahan. Hal ini dikarenakan adanya revisi anggaran pada tahun tersebut. Perjanjian Kinerja pertama ditandatangani pada bulan Desember tahun 2024. Perubahan pertama ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2025, dan perubahan kedua pada tanggal 20 Agustus 2025.

Tabel 2.1 :

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.270.844.000,-

Tabel 2.2 :

Perubahan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2025

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Rp. 3.290.321.000,-
2	076.1.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 231.964.000,-
Jumlah			Rp. 3.522.285.000,-

Tabel 2.3 :

Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Rp. 3.290.321.000,-
2	076.1.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 326.972.000,-
Jumlah			Rp. 3.617.293.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut dijelaskan keterkaitan antara capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan periode transisi Renstra :

1. Gambaran Umum Capaian Kinerja

Capaian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang relatif optimal, meskipun berada dalam periode transisi Rencana Strategis. Tahun ini menjadi fase penting karena merupakan tahun akhir Renstra sebelumnya sekaligus awal penyesuaian arah kebijakan Renstra baru, baik dari sisi sasaran strategis, indikator kinerja, maupun penajaman program dan kegiatan.

Secara umum, sebagian besar indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum maksimal akibat penyesuaian kebijakan nasional dan dinamika organisasi selama masa transisi.

2. Capaian Kinerja dan Dinamika Periode Transisi Renstra

Periode transisi Renstra ditandai dengan beberapa kondisi strategis, antara lain:

- Perubahan dan penyelarasan sasaran strategis dari Renstra lama ke Renstra baru;
- Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) agar selaras dengan kebijakan KPU RI;
- Penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan struktur perencanaan terbaru;
- Penguatan aspek akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam konteks tersebut, capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman masih menggunakan sebagian indikator Renstra sebelumnya,

namun secara bertahap telah diarahkan untuk mendukung sasaran Renstra yang baru. Hal ini menyebabkan capaian kinerja tidak hanya dinilai dari aspek output, tetapi juga dari proses penyesuaian dan kesiapan organisasi menghadapi arah kebijakan baru.

3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat dianalisis bahwa:

1. Indikator yang tercapai atau melampaui target
Menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif, serta terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan kinerja.
2. Indikator yang belum tercapai optimal
umumnya dipengaruhi oleh:
 - Perubahan indikator dan definisi operasional pada Renstra baru;
 - Penyesuaian sistem pelaporan kinerja;
 - Keterbatasan waktu adaptasi terhadap kebijakan perencanaan terbaru;
 - Fokus organisasi yang terbagi antara penyelesaian target Renstra lama dan persiapan Renstra baru.

Namun demikian, indikator-indikator tersebut tetap menunjukkan tren capaian yang positif dan menjadi baseline penting bagi pengukuran kinerja pada periode Renstra berikutnya.

4. Keterkaitan Capaian Kinerja dengan Arah Kebijakan Renstra Baru

Capaian kinerja pada tahun transisi ini memiliki peran strategis sebagai jembatan antara Renstra lama dan Renstra baru. Hasil capaian yang diperoleh:

- Menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan sasaran dan indikator Renstra selanjutnya;
- Memberikan gambaran kondisi riil kinerja;
- Menjadi dasar penajaman program dan kegiatan agar lebih selaras dengan sasaran strategis jangka menengah.

Dengan demikian, meskipun capaian kinerja masih dipengaruhi oleh kerangka Renstra sebelumnya, namun secara substansi telah mendukung arah kebijakan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman ke depan.

Tabel 3.1

Perbandingan Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 - 2024 dengan KPU RI

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja									
			2020		2021		2022		2023		2024/2025	
			KPU RI	Kab	KPU RI	Kab	KPU RI	Kab	KPU RI	Kab	KPU RI	Kab
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	75%	25%	75%	30%		35%	75%	40%	75%
		Indeks Reformasi Birokrasi	76		77		78	77	79	77	80	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		B		B	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77.5%		77.5%		77.5%		77.5%		77.5%	85%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%		77%		77%		77%		77%	85%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%		77%		77%		77%		77%	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20%		0.19%		0.18%		0.17%		0.16%	0.16%
		Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%		100%		100%	100%	100%		100%	100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan pemilu /pemilihan yang aman dan damai	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	89%		89%		89%	100%	89%	100%	89%	100%

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Yang Sudah Sesuai Dengan Renstra KPU Kabupaten Padang Pariaman

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi					Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024/2025	2020	2021	2022	2023	2024/2025	2020	2021	2022	2023	2024/2025
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%	75%		75%	75%	75%	75%		100%	100%	75%	75%		100%	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi			77	77	77			77	77	77			100%	100%	95.46%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja			B	B	B			B	B	BB			100%	100%	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan					85%					67.91%/49.7%%					79.89%/58%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan					85%					58.99%%					69.40%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan					50%					0.5%					1%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih					0.16%					0.19%					81%
		Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku			100%		100%			100%		100%			100%		100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan pemilu /pemilihan yang aman dan damai				100%	100%				100%	100%				100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%

Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77	95,46%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

1. Persentase Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Tabel 3.4
Target Capaian Indikator 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%	100%	100%

Indikator Persentase Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan kualitas pengelolaan data kepesertaan pemilu serta keterbukaan informasi publik oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman. Indikator ini memiliki target kinerja sebesar 75%.

Yang dimaksud “Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik” adalah partai politik peserta pemilu yang:

- a. Datanya telah diperbarui (mutakhir) sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya kepengurusan, alamat kantor, SK, dan data lain yang dipersyaratkan), dan
- b. Telah dipublikasikan kepada publik melalui:
 - Website resmi KPU, dan/atau
 - Media informasi resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Partai politik yang belum melakukan pembaruan data atau belum dipublikasikan tidak dihitung sebagai capaian.

Rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian pada indikator kinerja ini adalah :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Jumlah Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan}}{\text{Jumlah total Partai Politik peserta pemilu}} \times 100\%$$

Pada Pemilu Tahun 2024, partai politik peserta adalah sebanyak 18 (delapan belas) partai politik. Dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengumumkan ke-18 partai politik tersebut pada website resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian, realisasi pada indikator ini adalah 100%.

Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkala serta penyampaian informasi kepada publik melalui media resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.1
Partai Politik Yang Dipublikasikan
Pada Website KPU Kabupaten Padang Pariaman



HASIL PEMUTAKHIRAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN NON PESERTA PEMILU 2024

REKAP HASIL PEMUTAKHIRAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024					
Show entries		Search:			
1	2	3	4	5	6
					
Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai GOLKAR	Partai Nasdem	Partai Buruh
7	8	9	10	11	12
					
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Amanat Nasional
13	14	15	16	17	24
					
Partai Bulan Bintang	Partai Demokrat	Partai Solidaritas Indonesia	PERINDO	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Ummat

Pemutakhiran data partai politik dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk validasi data kepengurusan, domisili kantor, dan kelengkapan administrasi partai politik yang tercatat dalam sistem informasi KPU.

Capaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan sistem informasi kepartaian.
Pemanfaatan sistem informasi yang disediakan KPU RI mempermudah proses pembaruan dan pengelolaan data partai politik secara terintegrasi.
2. Koordinasi yang baik dengan partai politik.
Partai politik secara aktif menyampaikan pembaruan data kepengurusan dan administrasi, sehingga proses pemutakhiran dapat berjalan sesuai ketentuan.
3. Keterbukaan informasi publik.
Publikasi data partai politik dilakukan melalui website resmi dan/atau media informasi KPU Kabupaten Padang Pariaman, sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Meskipun capaian indikator telah memenuhi target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- Perbedaan tingkat responsivitas partai politik dalam menyampaikan pembaruan data;
- Adanya perubahan kepengurusan partai politik yang belum sepenuhnya dilaporkan secara tepat waktu;
- Penyesuaian kebijakan dan sistem aplikasi pada masa transisi perencanaan dan pemilihan.

Kendala tersebut berdampak pada keterlambatan pemutakhiran sebagian data, namun tidak secara signifikan menghambat pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 3.5
Target Capaian Indikator 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Tahun 2024)	Capaian
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	73,51	95.46%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum secara nasional. Implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB), sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, hasil evaluasi dan penetapan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) belum diumumkan secara resmi.

Sebagai bahan pembanding dan baseline pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi KPU RI Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian Reformasi Birokrasi pada level KPU RI, yang menjadi rujukan dalam penguatan Reformasi Birokrasi dan penerapan SAKIP di seluruh unit kerja KPU, termasuk KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.6
Indeks RB KPU RI :

No	Tahun	Indeks RB KPU RI	Predikat	Keterangan
1.	2023	Baik	B	Hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan RB KPU RI
2.	2024	73.51	BB	Mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi baseline penguatan RB Tahun 2025

$$\text{Capaian} = \frac{(\text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sebagai acuan, KPU menggunakan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB sebagai dasar pembandingan (baseline) dalam pelaksanaan dan penguatan Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penyempurnaan Reformasi Birokrasi dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU, termasuk di KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi, dengan mengacu pada kebijakan nasional Reformasi Birokrasi serta arahan dan pembinaan dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat. Upaya penguatan dilakukan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari kontribusi unit kerja daerah dalam mendukung capaian Reformasi Birokrasi KPU secara nasional.

Hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan setelah diumumkan secara resmi oleh KemenPANRB, serta menjadi dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada periode selanjutnya.

KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemilihan.

Sehubungan dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, perlu disampaikan bahwa penetapan dan pengumuman Indeks Reformasi Birokrasi secara nasional dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada level KPU RI. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Padang Pariaman tetap melaksanakan seluruh tahapan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi unit kerja daerah dalam mendukung capaian Reformasi Birokrasi KPU RI secara keseluruhan.

Selama Tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka penguatan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang semakin selaras antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan program/kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja secara berkala, serta pelaporan kinerja yang lebih berbasis hasil (outcome). KPU Kabupaten Padang Pariaman juga terus melakukan penataan tatalaksana dan pemanfaatan sistem informasi pendukung kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta transparansi penyelenggaraan pelayanan pemilihan.

Dalam aspek pengawasan dan pengendalian internal, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi, baik dari pengawasan internal maupun hasil evaluasi kinerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan SAKIP KPU secara nasional.

Kendala dan Permasalahan

Meskipun telah terdapat berbagai capaian, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun pemahaman teknis terkait implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja yang sepenuhnya berorientasi pada hasil.

Selain itu, dinamika tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berdampak pada tingginya beban kerja organisasi, sehingga fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan SAKIP belum sepenuhnya optimal. Kendala lainnya adalah masih perlunya peningkatan kualitas data dan dokumentasi kinerja sebagai evidence pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan evaluasi SAKIP.

Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas capaian dan permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman dan implementasi perencanaan serta pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil.

KPU Kabupaten Padang Pariaman juga akan memperkuat koordinasi dan pembinaan internal, serta meningkatkan kualitas penyusunan dan

pengelolaan dokumen Reformasi Birokrasi dan SAKIP sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akan dilakukan secara terencana dan terdokumentasi, guna memastikan peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja.

Melalui langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat semakin efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan pemilihan kepada masyarakat.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.7
Target Capaian Indikator 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%

Nilai SAKIP KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah 71.50 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”. Penilaian berdasarkan 4 (empat) komponen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Penilaian SAKIP 2024

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
Pengukuran Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,15	5,25	10,80
Evaluasi Internal	25	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,50	21,00	35,00	71,50
Kategori					BB

Berikut catatan atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 KPU Kabupaten Padang Pariaman pada masing-masing komponen :

Tabel 3.9
Catatan Hasil Evaluasi

No	Komponen	Catatan
1.	Perencanaan Kinerja	a) Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada KPU Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. b) Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik.
2.	Pengukuran Kinerja	Tidak terdapat catatan
3.	Pelaporan Kinerja	a) Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat. b) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
4.	Evaluasi Internal	Belum seluruhnya rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti

Dari catatan hasil evaluasi diatas, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan tindak lanjut atas catatan tersebut, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Matriks Tindak Lanjut

No	Uraian Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Output/Dokumen
1.	Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada KPU Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	a. Menginventarisasi hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. b. Melakukan analisis kesenjangan antara target dan realisasi kinerja sebagai dasar perbaikan. c. Melakukan penyempurnaan Perjanjian Kinerja dan RKT	PK dan RKT hasil penyempurnaan
2.	Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik.	a. Penyempurnaan dan penyelarasan IKU dengan Renstra dan PK.	IKU hasil penyempurnaan
3.	Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat.	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Laporan Kinerja Tahun 2024 Sebagai bentuk penyelarasan antara kebijakan kinerja pusat dan pelaksanaan kinerja di daerah, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyajikan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan oleh KPU RI dengan capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman. Perbandingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Pariaman tetap sejalan dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI.	Laporan Kinerja Tahun 2024 hasil perbaikan
4.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan	a. Identifikasi sumber daya, seperti anggaran, SDM dan sarana dan prasarana.	1. Tabel analisis efisiensi

	sumber daya dalam mencapai kinerja.	b. Analisis efisiensi, yakni membandingkan realisasi anggaran dan capaian kinerja dan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.	2. Laporan Kinerja hasil penyempurnaan
5.	Belum seluruhnya rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti	Penyelarasan perencanaan dan indikator kinerja dengan Renstra dan IKU, perbaikan pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala	1. IKU yang disempurnakan. 2. Laporan Kinerja hasil penyempurnaan.

Kendala dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024, masih terdapat sejumlah kendala dan permasalahan yang mempengaruhi kecepatan dan kualitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman Teknis SAKIP yang belum merata

Masih kurangnya pemahaman teknis SAKIP secara memadai, khususnya terkait penyusunan indikator kinerja berbasis outcome, penetapan target kinerja yang realistis, serta penyusunan analisis capaian kinerja. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

2. Kualitas Indikator Kinerja yang belum sepenuhnya optimal.

Sebagian indikator kinerja yang digunakan masih berorientasi pada output dan belum sepenuhnya menggambarkan hasil atau manfaat program dan kegiatan. Selain itu, terdapat indikator yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART, sehingga menyulitkan dalam proses pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja.

3. Keterbatasan data dan sistem pendukung pengukuran kinerja.

Ketersediaan data kinerja yang akurat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik masih menjadi tantangan. Mekanisme pengumpulan data

kinerja belum terstandar, sehingga memerlukan waktu tambahan dalam proses verifikasi dan konsolidasi data kinerja.

4. Koordinasi dan sinergi antar sub bagian yang belum optimal.

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi memerlukan keterlibatan semua sub bagian. Namun demikian, koordinasi dan komunikasi antar sub bagian belum sepenuhnya berjalan secara efektif, yang berdampak pada keterlambatan penyampaian data dan pelaksanaan perbaikan yang seharusnya dilakukan secara terpadu.

5. Keterbatasan waktu dan beban kerja

Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tugas rutin dan agenda strategis lainnya. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara mendalam.

4. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Tabel 3.11
Target Capaian Indikator 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada saat penyusunan LKjIP KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses dan hasil berupa opini audit belum diumumkan secara resmi.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan interim dan pemeriksaan terinci, yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

KPU berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pembanding, pada Tahun Anggaran 2024 KPU memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi dasar penguatan tata kelola keuangan pada Tahun 2025.

Hasil akhir pemeriksaan dan opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025 akan dilaporkan pada dokumen pertanggungjawaban keuangan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan secara resmi oleh BPK.

5.Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 3.12
Target Capaian Indikator 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Badan Publik Informatif	100%

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengelolaan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahun 2025 dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terdokumentasi, khususnya dalam penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP), publikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan serta-merta, serta penanganan permohonan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman memperoleh predikat *Badan Publik Informatif* dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 November 2025. Predikat ini mencerminkan terpenuhinya kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara terbuka, cepat, tepat, dan sederhana sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian tersebut didukung oleh konsistensi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP), mempublikasikan informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan serta-merta, serta memberikan pelayanan permohonan informasi publik secara transparan dan terdokumentasi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan media informasi resmi dan kanal digital turut memperkuat akses masyarakat terhadap informasi kepegiluan dan kelembagaan.

Capaian predikat Badan Publik Informatif pada Tahun 2025 menjadi indikator positif atas peningkatan kualitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman di bidang keterbukaan informasi publik, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas.

Gambar 3.2
Penyerahan Penghargaan Badan Publik Informatif



Gambar 3.3
Piagam Anugrah



Tabel 3.13
Perbandingan Keterbukaan Informasi Publik

No	Tahun	Predikat Penilaian KI Sumbar	Fokus Perbaikan Utama
1.	2024	Badan Publik Informatif	Penguatan pengelolaan PPID, penataan awal Daftar Informasi Publik (DIP), serta pemenuhan kewajiban informasi yang wajib diumumkan secara berkala
2.	2025	Badan Publik Informatif	Konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi public, peningkatan kualitas layanan permohonan informasi, pendokumentasian layanan PPID, serta optimalisasi publikasi melalui media dan kanal digital resmi

Sasaran Strategis 2 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	85%	58%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	85%	69.40%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	50%	1%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%	81%
		Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%

1. Partisipasi pemilih dalam Pemilu/pemilihan

Tabel 3.15
Target Capaian Indikator 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	85%	49.7%	58%

Persentase partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 49,7% dari total Daftar Pemilih

Tetap (DPT). Capaian ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Apabila dibandingkan dengan indikator partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya, capaian partisipasi pada Pilkada 2024 belum mencapai tingkat partisipasi yang optimal. Hal ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam pemilihan kepala daerah, meskipun berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi capaian partisipasi pemilih tersebut antara lain tingkat kejenuhan pemilih akibat padatnya tahapan pemilu dan pemilihan dalam periode yang berdekatan, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, serta persepsi pemilih terhadap kontestasi Pilkada yang berpengaruh terhadap minat hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, karakteristik wilayah dan mobilitas pemilih juga menjadi faktor yang turut memengaruhi tingkat kehadiran pemilih.

Meskipun capaian partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 belum maksimal, KPU Kabupaten Padang Pariaman tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk penguatan segmentasi pemilih, optimalisasi peran badan adhoc, serta pemanfaatan media informasi dan kanal digital secara lebih masif dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas capaian kinerja ini menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun langkah-langkah perbaikan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berikutnya, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemilihan.

2. Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan

Tabel 3.16
Target Capaian Indikator 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	85%	58.99%	69.40%

Partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 tercatat sebesar 58,99% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja (realisasi dibanding target), tingkat pencapaian indikator ini berada pada kisaran 69,40%, sehingga menurut pedoman evaluasi SAKIP diklasifikasikan dalam kategori Sedang.

Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih perempuan telah mencapai lebih dari setengah target yang direncanakan, namun belum optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan partisipasi pemilih secara inklusif. Dengan demikian, indikator ini masih memerlukan penguatan kebijakan dan strategi implementasi agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Belum tercapainya target partisipasi pemilih perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keterbatasan sosialisasi yang tersegmentasi, di mana sebagian besar kegiatan pendidikan pemilih masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti kelompok perempuan.
2. Faktor sosial dan budaya, khususnya di wilayah pedesaan, yang masih membatasi ruang partisipasi politik perempuan.
3. Keterbatasan waktu dan mobilitas pemilih perempuan, terutama bagi perempuan yang memiliki peran ganda dalam keluarga dan kegiatan ekonomi.

4. Minimnya kolaborasi dengan jejaring perempuan lokal, seperti organisasi perempuan, kelompok PKK, dan komunitas perempuan berbasis nagari, sehingga jangkauan sosialisasi belum maksimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi belum sepenuhnya menjawab karakteristik dan kebutuhan pemilih perempuan.

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja yang masih berada pada kategori sedang, KPU Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih terarah, dengan fokus pada pemilih perempuan melalui pendekatan berbasis komunitas dan kelompok.
2. Memperkuat kerja sama dengan organisasi perempuan dan tokoh masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pemilih perempuan.
3. Optimalisasi media komunikasi yang mudah diakses perempuan, termasuk media sosial dan forum lokal di tingkat nagari.
4. Penyusunan jadwal kegiatan sosialisasi yang lebih adaptif, sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas domestik dan ekonomi pemilih perempuan.

Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada pemilihan berikutnya dan mendorong peningkatan capaian kinerja menuju kategori Tinggi sesuai standar SAKIP

3. Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Tabel 3.17
Target Capaian Indikator 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	50%	0.5%	1%

Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilkada Tahun 2024 tercatat sebesar 0,5% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 1,00%. Berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP, capaian tersebut diklasifikasikan dalam kategori Rendah.

Capaian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan masih sangat terbatas dan belum mencerminkan terpenuhinya prinsip penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkeadilan. Tingkat realisasi yang jauh di bawah target mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara perencanaan kinerja dan hasil pelaksanaan di lapangan.

Rendahnya capaian partisipasi pemilih disabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keterbatasan pendataan pemilih disabilitas, sehingga tidak seluruh pemilih disabilitas teridentifikasi secara akurat dalam daftar pemilih.
2. Aksesibilitas TPS yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, baik dari sisi sarana prasarana maupun alat bantu pemungutan suara.
3. Minimnya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang inklusif, khususnya yang menggunakan metode dan media yang sesuai dengan ragam disabilitas.
4. Kurangnya pendampingan dan dukungan keluarga atau lingkungan, yang berdampak pada rendahnya kehadiran pemilih disabilitas di TPS.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas belum terintegrasi secara optimal dalam seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan.

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja yang berada pada kategori rendah, KPU akan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi pendataan pemilih disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah dan komunitas disabilitas.
2. Peningkatan aksesibilitas TPS, melalui penyediaan fasilitas pendukung dan penyesuaian tata letak TPS yang ramah disabilitas.

3. Pengembangan materi sosialisasi yang inklusif, dengan menggunakan bahasa sederhana, media visual, dan pendekatan langsung sesuai jenis disabilitas.
4. Peningkatan kapasitas petugas KPPS, khususnya dalam pelayanan pemilih disabilitas secara ramah dan non-diskriminatif.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu/Pemilihan berikutnya serta mendorong tercapainya target kinerja secara lebih optimal.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Partisipasi Pemilih Disabilitas

No	Jenis Pemilihan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
1.	Pemilu 2024	50%	0.5%	1%	Rendah
2.	Pilkada 2024	50%	0.5%	1%	Rendah

Berdasarkan tabel perbandingan, capaian partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 menunjukkan hasil yang relatif sama, yaitu realisasi sebesar 0,50% dari target 50,00%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 1,00% dan dikategorikan dalam tingkat Rendah.

Kesamaan capaian ini mengindikasikan bahwa tantangan partisipasi pemilih disabilitas bersifat struktural dan belum spesifik dipengaruhi oleh jenis pemilihan. Baik pada Pemilu maupun Pilkada, faktor keterbatasan pendataan, aksesibilitas TPS, serta minimnya sosialisasi yang inklusif masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas pada seluruh jenis pemilihan.

5. Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

Tabel 3.19
Target Capaian Indikator 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%	0.19%	81%

Indikator ini mengukur persentase warga yang memiliki hak pilih namun tidak tercantum dalam daftar pemilih (misalnya Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Berkelanjutan). Idealnya, angka ini harus sedekat mungkin ke 0 %, karena nilai yang lebih tinggi menunjukkan masih adanya warga yang *tidak terakomodasi* dalam daftar pemilih resmi. Dalam konteks demokrasi, angka yang lebih rendah adalah indikator kinerja yang lebih baik bagi penyelenggara pemilu karena menunjukkan daftar pemilih yang lebih lengkap dan akurat.

Dengan realisasi 0,19 %, artinya dari total populasi pemilih yang berhak, masih ada 0,19 % yang belum terdaftar dalam daftar pemilih meskipun sudah melalui proses pemutakhiran data berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pekerjaan dalam pemutakhiran data pemilih, misalnya melalui rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Polres, Kodim, Disdukcapil, dan Bawaslu untuk meningkatkan akurasi data pemilih.

Namun, angka realisasi yang masih lebih tinggi dari target (0,19 % vs 0,16 %) menunjukkan bahwa upaya penyempurnaan daftar pemilih belum sepenuhnya optimal untuk mencapai target yang lebih ambisius.

Hal ini bisa menunjukkan tantangan seperti:

- Akses data kependudukan yang belum tersinkron sempurna antara KPU dan Disdukcapil.
- Mobilitas dan perubahan status warga yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem pemutakhiran data.
- Masukan masyarakat terhadap daftar pemilih yang mungkin belum maksimal.

Indikator ini penting dalam mengukur kualitas proses pemutakhiran data pemilih, yang berdampak pada:

- Validitas daftar pemilih (meminimalkan warga yang berhak namun tidak terdaftar),
- Keadilan akses hak pilih pemilih,
- Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Rekomendasi Perbaikan Capaian Kinerja :

1. Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

KPU Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara lebih sistematis dan periodik, dengan memastikan seluruh hasil PDPB benar-benar berbasis data faktual terbaru. Langkah ini penting untuk meminimalkan keterlambatan pencatatan perubahan status pemilih, seperti pemilih pemula, perpindahan domisili, maupun perubahan status kependudukan lainnya. Dari langkah ini diharapkan dapat menurunkan jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi belum tercantum dalam daftar pemilih.

2. Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Data Antar Lembaga

Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan pertukaran data secara lebih intensif dan berkelanjutan dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bawaslu, serta pemerintah daerah. Sinkronisasi data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir menjadi faktor kunci dalam menekan persentase pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya akurasi

dan validitas daftar pemilih melalui kesesuaian data KPU dengan data kependudukan terbaru.

3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Uji Publik Data Pemilih

KPU Kabupaten Padang Pariaman perlu memperluas strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengecekan dan pelaporan data pemilih. Pemanfaatan media sosial, kanal pengaduan daring, serta keterlibatan tokoh masyarakat dapat mendorong partisipasi publik dalam memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk aktif memastikan hak pilihnya, sehingga mengurangi potensi pemilih yang tidak terdaftar.

4. Penguatan Pengawasan Internal atas Proses Pemutakhiran Data

Pengawasan internal terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih perlu diperkuat, termasuk melalui evaluasi berkala atas hasil PDPB dan tindak lanjut temuan permasalahan data pemilih. Evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan prosedur kerja pada periode berikutnya. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kualitas proses pemutakhiran data serta pencegahan berulangnya permasalahan serupa.

5. Penajaman Penetapan Target Kinerja Tahun Berikutnya

Dalam rangka peningkatan kinerja, KPU Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan evaluasi terhadap penetapan target indikator agar lebih realistis namun tetap menantang, disertai dengan strategi pencapaian yang terukur dan berbasis risiko. Target yang ditetapkan harus diikuti. Dampak yang diharapkan adalah capaian kinerja tahun berikutnya lebih terkendali dan selaras antara target, realisasi, dan kapasitas pelaksanaan.

5. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tabel 3.20
Target Capaian Indikator 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Pencapaian indikator Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebesar 100% pada tahun 2025 tidak terlepas dari keberhasilan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelesaikan tahapan lanjutan dan tahapan akhir Pilkada Tahun 2024 yang masih berlangsung pada awal tahun 2025.

Pada periode awal tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman masih melaksanakan sejumlah tahapan pasca pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024, antara lain penetapan hasil pemilihan, penanganan administrasi tahapan lanjutan sesuai kewenangan, serta penyelesaian kegiatan pendukung lainnya. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tepat waktu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya penundaan ataupun penyimpangan dari jadwal yang telah ditetapkan.

Keberhasilan penyelesaian tahapan akhir Pilkada 2024 ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman mampu menjaga konsistensi kinerja penyelenggaraan Pemilihan meskipun berada pada masa transisi tahun anggaran dan di tengah kompleksitas tahapan yang bersifat krusial. Hal ini sekaligus mencerminkan efektivitas perencanaan, kesiapan sumber daya, serta pengendalian internal yang berjalan dengan baik.

Dengan demikian, capaian 100% pada indikator ini tidak hanya menggambarkan kepatuhan administratif terhadap jadwal dan regulasi, tetapi juga menegaskan kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menuntaskan seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024 secara profesional, tertib, dan akuntabel hingga tahap akhir pada awal tahun 2025.

Interpretasi Capaian Kinerja

Capaian 100% pada indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan konsistensi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam:

- Melaksanakan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal nasional dan daerah;
- Memedomani peraturan KPU serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
- Menjaga kesinambungan proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara tertib, terencana, dan akuntabel.

Dengan terpenuhinya target secara penuh, indikator ini dapat dikategorikan sebagai kinerja sangat baik, karena tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan efektivitas perencanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Perencanaan tahapan yang matang, termasuk penyusunan jadwal kegiatan yang terintegrasi dengan program dan anggaran;
2. Koordinasi yang efektif dengan KPU Provinsi, Bawaslu, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya;
3. Kepatuhan terhadap regulasi, baik peraturan KPU maupun ketentuan teknis lainnya;
4. Pengendalian dan monitoring internal yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan setiap tahapan.

Dampak terhadap Kinerja Organisasi

Capaian indikator ini memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi, antara lain:

- Menjamin kepastian hukum dan kepastian waktu dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan kredibilitas KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- Mendukung tercapainya sasaran strategis KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sasaran Strategis 3 : Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan pemilu /pemilihan yang aman dan damai	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%

1. Pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai

Tabel 3.22
Target Capaian Indikator 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai adalah seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan tanpa gangguan keamanan yang signifikan, konflik horizontal, atau kejadian luar biasa yang menghambat tahapan atau memerlukan penghentian proses penyelenggaraan. Kriteria Penilaian 100% adalah dimana seluruh tahapan berlangsung aman dan damai, tanpa gangguan signifikan

Pencapaian indikator Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai sebesar 100% pada tahun 2025 tidak terlepas dari keberhasilan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola dan mengamankan tahapan lanjutan serta tahapan akhir Pilkada Tahun 2024 yang masih berlangsung pada sebagian tahun 2025.

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman masih melaksanakan beberapa tahapan Pilkada yang bersifat krusial, antara lain tahapan pasca pemungutan suara, penetapan hasil Pemilihan sesuai kewenangan, serta kegiatan administratif lanjutan lainnya. Tahapan-tahapan tersebut memiliki potensi risiko yang relatif tinggi terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat apabila tidak dikelola secara optimal.

Namun demikian, seluruh tahapan Pilkada yang tersisa dan dilaksanakan pada tahun 2025 dapat berlangsung dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif, tanpa adanya gangguan keamanan yang signifikan, konflik horizontal, maupun kejadian luar biasa yang menghambat pelaksanaan tahapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemilihan meskipun berada pada fase akhir tahapan yang umumnya sensitif secara sosial dan politik.

Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang efektif dan berkelanjutan dengan aparat keamanan, Bawaslu, serta pemangku kepentingan terkait, disertai dengan langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan secara antisipatif selama tahapan berlangsung. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik yang berkesinambungan turut

berkontribusi dalam menciptakan suasana Pemilihan yang damai dan kondusif di tengah masyarakat.

Dengan demikian, capaian 100% pada indikator ini tidak hanya mencerminkan kondisi keamanan secara umum, tetapi juga menegaskan kemampuan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola risiko keamanan dan konflik pada tahapan Pilkada yang masih tersisa di Tahun 2025 secara profesional dan akuntabel. Capaian ini menjadi dasar penting bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mempertahankan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai pada periode selanjutnya.

2. Sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.23
Target Capaian Indikator 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%	100%

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target 100% untuk indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator ini tercapai sebesar 100%.

Capaian tersebut didukung oleh kondisi faktual bahwa selama tahun 2025 tidak terdapat sengketa hukum terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang melibatkan KPU Kabupaten Padang Pariaman, baik pada tahapan Pemilu maupun tahapan lanjutan dan tahapan akhir Pilkada Tahun 2024 yang masih berlangsung pada awal tahun 2025. Karena tidak terdapat sengketa

hukum, maka indikator ini dinilai tercapai 100%, dengan pendekatan *zero case = full compliance*, yang lazim digunakan dalam pengukuran kinerja berbasis kepatuhan hukum.

Indikator ini mengukur kemampuan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola risiko hukum serta memastikan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan sengketa hukum.

Dengan tidak adanya sengketa hukum yang diajukan terhadap KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025, maka indikator ini dinilai tercapai sepenuhnya (100%). Kondisi ini mencerminkan bahwa:

- Seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan telah dilaksanakan secara patuh regulasi;
- Keputusan dan tindakan KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat diterima oleh para pihak;
- Tidak terdapat keberatan hukum yang berlanjut ke proses adjudikasi.

Capaian indikator ini juga berkaitan erat dengan penyelesaian tahapan lanjutan dan tahapan akhir Pilkada 2024 yang masih berlangsung pada sebagian tahun 2025. Tahapan akhir Pilkada umumnya memiliki potensi sengketa hukum yang cukup tinggi, terutama terkait penetapan hasil dan tindak lanjut tahapan pasca pemungutan suara.

Namun demikian, seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan tanpa memunculkan sengketa hukum, yang menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman mampu:

- Melaksanakan tahapan sesuai prosedur dan jadwal;
- Mengelola potensi keberatan secara administratif sejak awal;
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung capaian indikator ini antara lain:

1. Kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi dalam setiap tahapan Pemilu/Pemilihan;

2. Koordinasi yang efektif dengan Bawaslu, KPU Provinsi, dan pemangku kepentingan terkait;
3. Penguatan mitigasi risiko hukum melalui pemahaman regulasi dan dokumentasi tahapan yang lengkap;
4. Penyelesaian potensi permasalahan secara administratif sebelum berkembang menjadi sengketa hukum.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengelola anggaran yang dialokasikan melalui DIPA Tahun Anggaran 2025. Pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025, jumlah pagu akhir yang diterima KPU Kabupaten Padang Pariaman memperoleh anggaran sebesar sebesar **Rp 6.466.203.000,-** (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah) yang terdiri dari pencatatan Anggaran Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 2.400.789.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 4.065.414.000,- (Empat Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, termasuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai direalisasikan untuk memenuhi hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku dan bersifat wajib (mandatory), sehingga tingkat realisasinya relatif tinggi dan stabil. Hal ini menunjukkan perencanaan kebutuhan belanja

pegawai telah disusun secara tepat dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

Sementara itu, belanja barang dan jasa dimanfaatkan untuk mendukung operasional perkantoran, koordinasi, penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, serta kegiatan pendukung lainnya. Realisasi belanja barang dan jasa menunjukkan adanya efisiensi anggaran, antara lain melalui optimalisasi penggunaan sarana prasarana yang tersedia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penggabungan beberapa kegiatan yang sejenis tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, realisasi / serapan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman termasuk dana Hibah Pilkada adalah sebesar Rp 6.464.142.358,- (Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah,-) atau **99,95%**

Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum berjalan sesuai dengan rencana kerja dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran KPU Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 telah mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari keterkaitan antara tingkat realisasi anggaran dengan capaian kinerja organisasi, di mana sebagian besar target kinerja dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang proporsional. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tahun 2025 dapat dinilai efektif dan akuntabel serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran TA 2025

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2.400.789.000	2.400.787.088	100.00%
2.	WA.3355	Pengelolaan Keuangan	3.652.442.000	3.650.813.818	99.96%
3.	WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	412.972.000	411.541.452	99.65%
TOTAL			6.466.203.000	6.463.142.358	99.95%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatan KPU Kabupaten Padang Pariaman berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu/Pemilihan, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

LKjIP ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran;

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara, pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pemberantasan korupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara;

KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang

telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah LKjIP KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, dengan tujuan menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah;

B. SARAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, analisis capaian indikator, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna mendorong perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman pada periode berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Kinerja

Perlu dilakukan penguatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja agar keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, serta alokasi anggaran semakin selaras. Penyusunan target kinerja juga perlu didasarkan pada evaluasi capaian tahun sebelumnya dan mempertimbangkan dinamika kebijakan serta kebutuhan organisasi.

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran perlu terus diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja, khususnya pada belanja barang dan jasa. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya internal serta pemanfaatan teknologi informasi perlu terus ditingkatkan guna meminimalkan sisa anggaran tanpa mengurangi kualitas output kegiatan.

3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan evaluasi kinerja perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, baik terhadap capaian indikator kinerja maupun

realisasi anggaran. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

4. Peningkatan Kualitas Data dan Pelaporan Kinerja

Kualitas data kinerja dan pelaporan perlu terus ditingkatkan melalui penyempurnaan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan validasi data. Konsistensi antara data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perlu dijaga agar informasi kinerja yang disajikan akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam bidang perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan kinerja, perlu terus dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara menyeluruh.

6. Penguatan Koordinasi dan Sinergi

Koordinasi internal antar unit kerja serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait perlu terus ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat, baik dari aspek pencapaian sasaran strategis, kualitas tata kelola, maupun akuntabilitas kinerja organisasi.

LAPORAN REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

No	Uraian							Belanja			Capaian Kinerja		
								Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.												
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi												
							Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai				100%	100%	
							Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada						
							Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2.400.789.000	2.400.789.000	100%			
2	Mewujudkan KPU yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.												
	Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas												
							Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik				100%	100%	100%
	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas												
							Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU				BB	BB	BB
							Nilai Keterbukaan Informasi Publik				100%	100%	100%
							Program Dukungan Manajemen						
							Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten						
							Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya				100%	100%	100%
							Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatnya Kelancaran tugas KPU						
							Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik				100%	100%	100%
							Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
							Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU				BB	BB	BB
							Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum						
							Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan						
							Pengelolaan Keuangan						
							Layanan Perkantoran						
							Gaji dan Tunjangan	3.652.442.000	3.650.813.818	99.94%			
							Operasional dan Pemeliharaan Kantor	412.972.000	411.541.452	99.65%			



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Zainal Abidin**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Parit Malintang, 23 Desember 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**



Zainal Abidin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.270.844.000,-

Parit Malintang, 23 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman



Zainal Abidin



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Zainal Abidin**

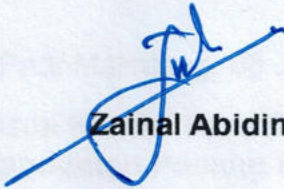
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Parit Malintang, 08 Juli 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**


Zainal Abidin

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Rp. 3.290.321.000,-
2	076.1.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 231.964.000,-
Jumlah			Rp. 3.522.285.000,-

Parit Malintang, 08 Juli 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**


Zainal Abidin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Zainal Abidin**

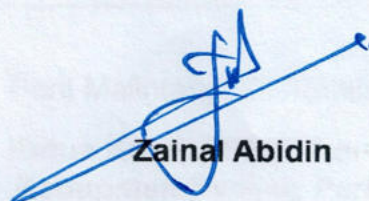
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 20 Agustus 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**



Zainal Abidin

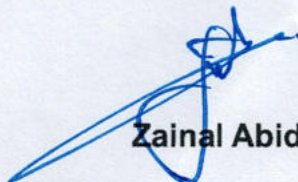
**PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Rp. 3.290.321.000,-
2	076.1.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 326.972.000,-
Jumlah			Rp. 3.617.293.000,-

Parit Malintang, 20 Agustus 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**


Zainal Abidin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RENCANA KERJA TAHUNAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%
		Persentase pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	80%
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	95%
		Persentase Ketertiban Informasi Publik	100 %
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %

Parit Malintang, 2 Januari 2025

Ketua,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


ZAINAL ABIDIN